



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang- .../2

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1179 Tahun 2014);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952 Tahun 2014);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1952 Tahun 2015);
16. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);

17. Peraturan .../3

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH ACEH MELALUI JALUR PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar PNS dilakukan berdasarkan Rencana Kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - (2) Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Tim.
 - (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) BPSDM Aceh melakukan seleksi terhadap calon Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
 - (2) Seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
3. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala BPSDM Aceh mengusulkan calon Penerima Tugas Belajar kepada Gubernur.
 - (2) Penerima Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (3) Gubernur dapat mendelegasikan penetapan penerima tugas belajar dengan pembiayaan mandiri yang tidak dibebastugaskan dan perpanjangan Tugas Belajar kepada Kepala BPSDM Aceh.
 - (4) Pendelegasian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PT yang menjadi tempat PNS Tugas Belajar meliputi:
 - a. PT dalam negeri; dan/atau
 - b. PT luar negeri.

(2) PT .../4

- (2) PT dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan PTN, PTS atau Sekolah Kedinasan.
 - (3) Program Studi Dalam Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan, memiliki:
 - a. akreditasi paling kurang "B" atau "baik sekali" dari lembaga yang berwenang; atau
 - b. akreditasi "C" atau "baik", dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi "B" atau "baik sekali" atas persetujuan Menteri yang berwenang.
 - (4) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di PT harus sesuai dengan Rencana Kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - (5) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh PT dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) PT dan/atau Program Studi Luar Negeri tempat PNS Tugas Belajar mengikuti pendidikan harus yang diakui oleh Negara yang bersangkutan dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang PT atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Agama.
5. Ketentuan Pasal 20 huruf g, huruf m dan huruf n dihapus dan huruf l diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Setiap PNS Tugas Belajar wajib:

- a. mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Aceh;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditentukan;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala BPSDM Aceh mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester atau tahun berikutnya;
- f. memperoleh hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal Baik (B);
- g. dihapus;
- h. PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas di Pemerintah Aceh selama:
 1. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya;
 2. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya;

3. 1 (satu) .../5

3. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang diberhentikan dari jabatannya; dan
 4. bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, melaksanakan ikatan dinas yang dihitung secara kumulatif dari awal pelaksanaan tugas belajar.
 - i. PNS yang menjalani Tugas Belajar Mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
 - j. selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
 - k. kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf h berakhir pada saat:
 1. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 2. mencapai batas usia pensiun; dan/atau
 3. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. PNS yang tidak memenuhi kewajiban Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf d, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan selama masa Tugas Belajar ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Dihapus.
 - n. Dihapus.
 - o. PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - p. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf o, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan Tugas Belajar Biaya Mandiri.
 - (2) PNS Tugas Belajar Biaya Mandiri dapat diberikan bantuan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh yang besarnya ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh.
 - (3) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Tugas Belajar.
 - (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh BPSDM Aceh.
 - (3) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Aceh.
 - (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusun kebijakan pengembangan kompetensi.
8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 .../6

Pasal 27

PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar wajib melapor kepada Kepala BPSDM Aceh paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak menyelesaikan Pendidikan, untuk diterbitkan Surat Keputusan Pengakhiran Tugas Belajar dan penempatan kembali pada instansi asal yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Aceh atas nama Gubernur Aceh selaku pejabat Pembina kepegawaian, dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPSDM Aceh.

9. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) PNS pada Pemerintah Aceh dapat diberikan Tugas Belajar yang pembiayaannya bersumber dari pihak ketiga (sponsor).
- (2) Besaran dan rincian pembiayaan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan dan/atau perjanjian yang ditetapkan oleh pihak ketiga (sponsor).
- (3) Ketentuan kepegawaian terhadap PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pemberian tugas belajar dengan biaya mandiri berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian tugas belajar yang dibiayai APBA kecuali terhadap ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan huruf f, Pasal 14 huruf d angka 2, Pasal 20 huruf e dan Pasal 23 ayat (3).

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diundangkan Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan, maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (2) Mekanisme tugas dan izin belajar PNS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 826.1/6524 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan, tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang telah memiliki ijazah dan belum dilakukan pencantuman gelar, dapat mengusulkan pencantuman gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

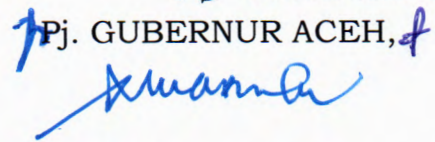
Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

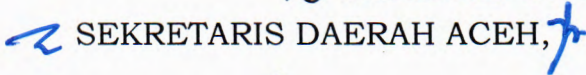
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Agustus 2023
16 Muharram 1445

Pj. GUBERNUR ACEH, 

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 3 Agustus 2023
16 Muharram 1445

 SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 23